

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI
EKSPLOITASI DAN PENGOLAHAN MIGAS**

Oleh :

Wiji Kasiyani¹⁾, Hartuti Purnaweni²⁾, Kismartini³⁾

¹⁾ Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, FISIP UNDIP

²⁾ Dosen Prodi Administrasi Publik FISIP UNDIP & Ilmu Lingkungan UNDIP

³⁾ Dosen Prodi Administrasi Publik FISIP UNDIP & Ilmu Lingkungan UNDIP

Jalan Prof H Soedarto SH, Tembalang, Semarang 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Abundant potential of oil and gas in Bojonegoro Regency East Java is expected to provide benefits to the Bojonegoro society, especially for the local labor. Bojonegoro district government through Bojonegoro district regulation No.23 of 2011 about the acceleration of region economic growth in the implementation of exploration exploitation and processing oil and gas provide liability to oil and gas companies that run mining activities in Bojonegoro to use local labor. This research aims to describe the implementation of local regulation, especially regarding use of local labor based on five indicators, namely policy accuracy, implementer, target, environment, and process. This research uses descriptive qualitative research methods.

Based on the research results, these regulations have been implemented since 2012, but the implementation still not maximum. The main resistor factor this local regulation still not maximum implemented is qualification of local labor in Bojonegoro, nowadays most of the labor in Bojonegoro is un-skilled, semi skill to professional skills is very limited number and unable meet the need of the oil and gass company. To improve local labor qualifications do training funded by CSR of oil and gas companies. Thus, recomendation that can be given is to be implementation of more intensive training for local labor, reformulated clear indicator of the success of implementation of local regulations, and punishment for companies that do not run properly the Regulation must be completely executed, as long as this punihment have not been implemented by the firm.

Keywords: Implementation, Local Rules, Local Labor. Oil and Gas, Bojonegoro

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Minyak dan Gas bumi merupakan sumber daya strategis yang sangat penting untuk mendukung pembangunan suatu bangsa, banyak negara yang perekonomiannya ditopang dari hasil produksi minyak dan gas bumi, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi, kandungan minyak dan gas bumi melimpah terdapat di beberapa daerah.

Minyak dan Gas bumi selain mampu menopang perekonomian negara juga menyerap banyak tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan migas. Pada tahun 2012 sebanyak 25.000 tenaga kerja nasional bekerja pada sektor hulu migas (SKK Migas, 2014).

Salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Dengan adanya Blok Cepu yang sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Bojonegoro, diperkirakan memiliki kandungan 600 juta barrel minyak mentah dan 1,7 triliun hingga 2 triliun kaki kubik gas bumi (Huda, 2011:92). Blok Cepu memproduksi 30.000 barel minyak per hari pada 2014 dan ditargetkan dapat memproduksi 165.000 barel minyak per hari pada 2015.

Dengan adanya pertambangan minyak dan gas bumi di Bojonegoro diharapkan dapat memberikan

manfaat positif bagi masyarakat lokal, salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa selama kegiatan pertambangan berlangsung di Bojonegoro, masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam hal ketenagakerjaan, perusahaan migas lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar daerah dibanding tenaga kerja lokal. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial bagi masyarakat lokal, karena masyarakat lokal merasa berhak untuk dilibatkan dan menerima dampak negatif adanya pertambangan migas seperti rusaknya jalan dan lingkungan sekitar, akibatnya terjadi konflik sosial antara masyarakat lokal dan perusahaan migas, sehingga banyak terjadi demo dan penyegatan ke lokasi pertambangan.

Adanya konflik sosial ini mendorong pemerintah dan DPRD untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan membuat Peraturan Daerah No.23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengolahan Migas.

Dalam Peraturan Daerah ini pemerintah memberikan kewajiban kepada perusahaan migas untuk menggunakan 100% tenaga kerja lokal untuk pekerjaan *unskilled*, dan mengutamakan tenaga kerja lokal Bojonegoro untuk pekerjaan semi skill dan profesional.

Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan

Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengolahan Minyak dan Gas bumi.

b. Tujuan

Mendiskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, khususnya mengenai penggunaan tenaga kerja lokal.

c. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan (Islamy, 2004:17).

Thomas R.Dye berpendapat bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Wibawa,2011;10).

Selanjutnya Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2004:18) menyatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus terdapat tujuan yang jelas. Suatu kebijakan harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan pemerintah juga

disebut sebagai kebijakan publik, karena sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah memiliki dampak yang sama besarnya dengan apa yang dilakukan pemerintah.

2. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan sebuah proses, kebijakan publik sebagai sebuah proses terdiri dari tiga proses dasar, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Berikut merupakan proses suatu kebijakan publik menurut Budi Winarno (2012;36-37).

a. Tahap penyusunan agenda

Dalam suatu masyarakat, terdapat masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang perorangan, masalah ini menyangkut kehidupan banyak pihak, sehingga membutuhkan peran pemerintah dalam memecahkan masalah tersebut. Namun demikian karena keterbatasan pemerintah, hanya masalah yang benar-benar penting dan mendesak yang dipilih untuk dicarikan solusinya. Masalah-masalah yang dipilih inilah yang kemudian disebut dengan agenda kebijakan, di Indonesia agenda kebijakan dikenal dengan Prolegnas (program legislasi nasional) atau prolegda (program legislasi daerah).

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk sebagai agenda kebijakan tersebut kemudian didefinisikan penyebab masalah dan alternatif yang mungkin

bisa dilaksanakan untuk memecahkan masalah.

Alternatif terbaik yang dipilih oleh pembuat kebijakan ini kemudian menjadi hukum yang harus ditaati dan dipercaya sebagai langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah bagi objek kebijakan.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif, akhirnya satu alternatif dipilih dengan dukungan mayoritas legislatif. Adopsi kebijakan ini juga termasuk didalamnya proses sosialisasi kebijakan tersebut kepada objek kebijakan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah dilaksanakan oleh badan-badan administrasi yang didukung sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Dalam kurun waktu tertentu setelah suatu kebijakan dilaksanakan, dapat dilihat kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut mampu mengatasi masalah publik, tepat sebagai cara mencapai tujuan. Selanjutnya dilakukan analisis apakah kebijakan ini kemudian akan dihentikan, dilanjutkan ataukah dilakukan revisi.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dimana suatu kebijakan yang memperoleh legitimasi kemudian dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut ataupun kebijakan penjelasnya.

Kebijakan hanya menjadi sebuah dokumen politik apabila tidak diikuti dengan tindakan pelaksanaan, sebab kebijakan dirumuskan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat, itu berarti bahwa kebijakan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi di masa depan untuk memecahkan masalah publik. Tujuan tersebut hanya akan terjadi apabila pemerintah mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya (Wibawa,2011;34).

Prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif dikemukakan oleh Riant Nugroho (2011:650) sebagai berikut:

Pertama, Ketepatan kebijakan yang dapat dinilai dari tiga hal, yaitu apakah kebijakan tersebut memuat hal-hal yang benar-benar mampu memecahkan masalah, apakah kebijakan yang dirumuskan telah sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan, dan apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan sesuai karakter kebijakan.

Kedua, Ketepatan pelaksanaan yang berkaitan dengan aktor implementasi kebijakan, aktor implementasi kebijakan ada tiga

yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah-masyarakat/swasta, atau kebijakan yang dilaksanakan swasta. Masing-masing aktor memerankan peranannya masing-masing sesuai dengan tingkat urgensi dan jenis kebijakan.

Ketiga, Ketepatan Target yaitu berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang akan diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah ada tumpang tindih dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah target kebijakan dalam kondisi siap untuk diintervensi. Ketiga, apakah kebijakan bersifat baru atau memperbarui kebijakan yang sudah pernah ada.

Keempat, Ketepatan lingkungan yang terdiri dari lingkungan internal yaitu hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, dan lingkungan eksternal yaitu persepsi publik dan dukungan lembaga lain terhadap suatu kebijakan.

Kelima adalah Ketepatan proses. Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses (Nugroho, 2011:652), yaitu :

1. *Policy acceptance* artinya publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi dan mempercayai bahwa kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
2. *Policy adoption* artinya publik menerima kebijakan sebagai sebuah 'aturan main' yang

diperlukan untuk kebaikan masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

3. *Policy readiness* artinya publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

d. Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang diteliti dan kemudian mendiskripsikan hasil penelitian tersebut ke dalam laporan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data teks, kata-kata, rekaman, dan foto. Sumber data berasal dari data primer, yaitu data yang berasal dari wawancara, dan data dari informan, dan sumber data sekunder yang berasal dari internet, artikel, laporan, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, dokumentasi, foto dan rekaman wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pemilihan data, reduksi data, dan pengecekan kualitas data.

Pengecekan kualitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu memanfaatkan data lain dari berbagai sumber untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dari lapangan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, efektifitas implementasi Perda No.23 tahun 2011 dinilai dari lima indikator implementasi kebijakan yang efektif menurut Riant Nugroho (2011:650), yaitu ketepatan kebijakan, pelaksana, target, proses dan lingkungan.

a. Ketepatan Kebijakan

Pada dasarnya, sebagian besar kebijakan publik dibuat sebagai jawaban atas masalah publik yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, dalam suatu kebijakan harus memuat hal-hal yang memecahkan masalah. Selain memuat hal-hal yang memecahkan masalah, suatu kebijakan juga harus dirumuskan berdasarkan karakteristik permasalahan.

Penyerapan tenaga kerja lokal sektor migas di Bojonegoro diianggap sebagai permasalahan penting. Karena dalam pertambangan migas di Bojonegoro di satu sisi masyarakat kurang dilibatkan dalam hal penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain masyarakat menerima dampak dari adanya pertambangan tersebut, seperti misalnya rusaknya jalan, rusaknya lingkungan dan potensi bahaya lain yang mungkin terjadi dalam kegiatan pertambangan migas.

Hal ini kemudian menyebabkan konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan migas yang menyebabkan terjadinya demo massa dan pemblokiran jalan menuju lokasi proyek pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara, Perda No.23 Tahun 2011 dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan penyerapan tenaga kerja lokal di Bojonegoro. Dalam Perda ini, pemerintah memberikan kewajiban kepada perusahaan migas untuk menggunakan tenaga kerja lokal, sehingga perusahaan harus melibatkan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pertambangan.

Hingga bulan Juli 2014, dari 6.880 tenaga kerja pertambangan migas di Bojonegoro, 3.950 diantaranya adalah tenaga kerja lokal (Disnakertransos Kab.Bojonegoro, 2014). Berdasarkan hasil wawancara, jumlah tenaga kerja yang terlibat ini meningkat dibandingkan sebelum kebijakan disahkan, namun demikian pihak Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Bojonegoro tidak mempunyai data mengenai penyerapan tenaga kerja lokal sebelum kebijakan disahkan.

Berdasarkan hasil wawancara Perda ini telah dibuat berdasarkan karakteristik permasalahan, dengan memperhatikan prinsip pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari sisi ketepatan kebijakan sudah baik, dimana kebijakan telah memuat hal-hal yang memecahkan masalah dan dibuat berdasarkan karakteristik masalah.

b. Ketepatan Pelaksana

Pelaksana kebijakan yaitu aktor yang mengimplementasikan kebijakan. Suatu kebijakan harus

dilaksanakan oleh aktor yang tepat agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Aktor kebijakan tidak hanya pemerintah, terdapat sektor swasta dan masyarakat yang dapat menjadi aktor implementasi. Selain dilaksanakan oleh aktor yang tepat harus dipastikan bahwa aktor tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Aktor implementasi berdasarkan Perda No.23 Tahun 2011 yaitu pemerintah yang membentuk tim optimalisasi kandungan lokal (tim ini terdiri dari berbagai dinas yang terkait dengan kebijakan ini), perusahaan migas, dan tenaga kerja lokal. Di lapangan, pelaksana Perda telah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Perda. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana Perda telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sisi ketepatan kebijakan sudah baik, dimana pelaksana kebijakan di lapangan telah sesuai dengan isi kebijakan dan pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

c. Ketepatan Target

Dalam implementasi kebijakan, target implementasi merupakan hal yang penting. Target kebijakan yaitu pihak-pihak yang akan menerima dampak dari adanya kebijakan tersebut.

Dalam ketepatan target kebijakan terdapat tiga hal penting,

pertama mengenai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan intervensi terhadap target, dimana target yang akan diintervensi harus sesuai dengan rencana dan apakah terdapat intervensi kebijakan lain yang sejenis terhadap target intervensi atau tumpang tindih intervensi.

Dalam Perda No.23 Tahun 2011 target intervensi yaitu perusahaan migas, dimana perusahaan migas wajib menggunakan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pertambangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa target intervensi sudah sesuai antara rencana dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan migas telah mengetahui bahwa mereka merupakan target intervensi dan tidak terdapat intervensi lain yang sejenis (tumpang tindih) terhadap target kebijakan.

Kedua, yaitu mengenai kesiapan target yang akan di intervensi, dalam implementasi kebijakan ini merupakan hal penting, target yang belum siap dapat menyebabkan kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan. Berdasarkan hasil wawancara, target kebijakan telah siap melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perda.

Ketiga mengenai jenis kebijakan itu sendiri, apakah bersifat baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara, Perda ini merupakan Perda yang baru dimana sebelumnya tidak ada peraturan dengan ketentuan sama ataupun mirip dengan Perda ini.

Berdasarkan tiga indikator yaitu konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, kesiapan target dan kebijakan bersifat baru ataupun memperbaharui maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketepatan target baik.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan berkaitan dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan, dan lingkungan eksternal berkaitan dengan persepsi publik terhadap kebijakan dan dukungan lembaga lain, seperti LSM, Ormas, dll.

Berdasarkan hasil wawancara, hubungan antara pemerintah dan perusahaan migas sebagai pelaksana kebijakan berjalan dengan baik. Dinas berperan mengawasi seluruh kegiatan ketenagakerjaan perusahaan migas yang ada di Bojonegoro melalui laporan yang diberikan perusahaan setiap bulan, termasuk didalamnya tentang gaji pegawai, beban kerja, jamsostek, jumlah tenaga kerja yang digunakan, dan prosentase antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja non lokal. Selain itu Dinas juga berperan menghubungkan perusahaan dengan tenaga kerja lokal.

Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, hal ini memudahkan perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Dari segi lingkungan eksternal, masyarakat Bojonegoro mendukung adanya kebijakan ini karena

kebijakan dianggap berpihak kepada tenaga kerja lokal.

Lembaga lain seperti LSM dan Ormas ikut mendukung kebijakan ini melalui tulisan-tulisan di media cetak dan elektronik. Salah satu LSM yang mendukung adanya kebijakan ini yaitu Bojonegoro Institut yang aktif yang membuat tulisan mengenai Peraturan Daerah ini dan diposting pada situs web, yang dapat diakses melalui www.bi.or.id.

Dari penjabaran tersebut maka dapat diproyeksikan bahwa kriteria ketepatan lingkungan dalam kebijakan ini sudah baik.

e. Ketepatan Proses

Proses suatu kebijakan secara umum terdiri dari tiga tahapan (Nugroho, 2011:652), yaitu pemahaman publik, penerimaan publik, dan kesiapan publik.

Berdasarkan hasil wawancara, dari sisi pemahaman publik pada saat kebijakan baru diimplementasikan banyak terjadi penolakan dari perusahaan migas dikarenakan belum tercipta sistem yang jelas.

Kebijakan ini dianggap sulit diimplementasikan karena banyak perusahaan yang sudah terlanjur membuat kontrak dengan pekerja luar daerah, sehingga akan merugikan perusahaan apabila ada pemutusan kontrak kerja. Disisi lain, jumlah tenaga kerja lokal yang mempunyai kualifikasi bekerja di sektor migas jumlahnya terbatas dan belum memenuhi kebutuhan perusahaan migas.

Berdasarkan hasil wawancara, setelah dilakukan berbagai sosialisasi oleh pemerintah, perusahaan memahami bahwa kebijakan ini untuk kebaikan bersama dan saling menguntungkan, dimana konflik

sosial yang dapat mengganggu jalannya proyek di lapangan dapat diminimalisir. Dengan demikian perusahaan siap untuk melaksanakan kebijakan ini, meskipun kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan tenaga kerja lokal yang mempunyai kualifikasi bekerja sektor migas.

Dengan demikian, dilihat dari sisi ketepatan proses kebijakan ini telah berjalan dengan baik.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengolahan Minyak dan Gas bumi telah berjalan dengan baik berdasarkan dari lima indikator yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

Saran

Implementasi peraturan daerah No.23 tahun 2011 telah berjalan dengan baik, namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya :

1. Untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal, pemerintah perlu merumuskan indikator penggunaan tenaga kerja lokal, karena selama ini indikator kurang jelas, dimana tenaga semi skill dan profesional tidak diberikan proporsi tertentu seperti tenaga buruh yang harus

menggunakan 100% tenaga kerja lokal.

2. Sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan Peraturan Daerah ini dengan baik harus benar-benar dijalankan, karena selama ini sanksi belum dilaksanakan dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial: Perkembangan Tenaga Kerja yang terserap di proyek EPC hingga bulan Juli.

Islamy, M.Irfan, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant, 2011, *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo.

Nurul Huda, Muhammad, 2011, *Penetrasi Kapitalisme dan Transformasi Sosial di Kabupaten Bojonegoro: Studi Kasus Blok Cepu*, Thesis pada Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia: Tidak Diterbitkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Eksploitasi Dan Pengolahan Migas.

SKK Migas; 2014; 25.000 Tenaga
Kerja Bekerja di Sektor Migas,
<http://www.skkmigas.go.id/en/>
3 April 2014

Wibawa, Samodra, 2011, *Politik
Perumusan Kebijakan Publik*,
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno,Budi.2011. *Kebijakan
Publik: Teori,Proses,dan Studi
Kasus*, Yogyakarta:CAPS